



**PUTUSAN**

Nomor 679/Pid.B/2020/PN Kag

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bakar als Bakok bin Madani;
2. Tempat lahir : Desa Palu (Pemulutan);
3. Umur/Tanggal lahir : 63 tahun/30 Juni 1957;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VI RT 01 Desa Palu Kecamatan Pemulutan  
Kabupaten Ogan Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:Sp.kap/64/VII/2020/Reskrim tanggal 16 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 01 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 679/Pid.B/2020/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 679/Pid.B/2020/PN Kag tanggal 11 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 679/Pid.B/2020/PN Kag tanggal 11 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAKAR ALIAS BAKOK BIN MADANI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan”** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **dakwaan** Kedua Pasal 285 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAKAR ALIAS BAKOK BIN MADANI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1(satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah, 1(satu) lembar baju kemeja lengan warna orange **Dikembalikan kepada saksi Korban SARIMAH BINTI SAIMAN;**
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meminta untuk dibebaskan karena tidak melakukan perbuatan asusila ataupun persetubuhan terhadap korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **BAKAR ALIAS BAKOK BIN MADANI** pada hari Minggu Tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2020 bertempat di Semak-semak pinggir sawah

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 679/Pid.B/2020/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat kedukan Jalan Terusan Bujang Dusun VI Rt.11 Rw.00 Desa Palu Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula kejadian pada hari Minggu Tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Semak-semak pinggir sawah dekat kedukan Jalan Terusan Bujang Dusun VI Rt.11 Rw.00 Desa Palu Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir ketika saksi korban SARIMAH BINTI SAIMAN yang berusia 32 tahun (**10 Agustus 1988**) sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 1610050704088587 sedang memancing ikan di kedukan yang berada di Desa Palu Kec. Pemulutan tersebut tidak lama setelah itu kira-kira berapa menit terdakwa langsung memeluk saksi korban SARIMAH BINTI SAIMAN dari arah belakang dan langsung mengajak saksi korban SARIMAH BINTI SAIMAN bergeser sedikit dari tempat tersebut ke Semak-semak pinggir sawah dekat kedukan tempat memancing ikan, lalu setelah terdakwa berkata "PAYO BEKACOKAN" (melakukan hubungan layaknya suami istri) tetapi saksi korban SARIMAH BINTI SAIMAN menolak permintaan terdakwa untuk berhubungan badan, kemudian terdakwa mengeluarkan pisau yang ada di pinggang nya sebelah kanan dan di arah kan ke wajah saksi korban SARIMAH BINTI SAIMAN dengan berkata "PAYO BEKACOKAN, TAPI JANGAN KAU OMONGI DENGAN UWONG" tapi saksi korban SARIMAH BINTI SAIMAN menolak dengan berkata "DAK GALAK" (tidak mau) kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban SARIMAH BINTI SAIMAN sambil mengarahkan pisau tersebut ke wajah "KU BUNUH KAU KALU DAK GALAK", karena merasa takut terhadap terdakwa akhirnya saksi korban SARIMAH BINTI SAIMAN menuruti kemauan terdakwa, selanjutnya terdakwa mencium pipi kiri dan kanan sambil tangannya melepaskan baju yang sedang saksi korban SARIMAH BINTI SAIMAN pakai dengan cara di angkat ke atas perlahan hingga baju tersebut terlepas, setelah itu terdakwa melepaskan semua pakaian yang sedang saksi korban SARIMAH BINTI SAIMAN pakai yang berupa celana panjang pada saat terdakwa akan melepaskan celana saksi korban SARIMAH BINTI SAIMAN, lalu saksi korban SARIMAH BINTI SAIMAN meronta dan melakukan perlawanan karena saksi korban SARIMAH BINTI SAIMAN tidak mau sehingga celana yang sedang dipakai tersebut robek dibagian depan yang ditarik oleh terdakwa, dan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 679/Pid.B/2020/PN Kag



terdakwa memaksa melepaskan celana dalam dan BH hingga saksi korban SARIMAH BINTI SAIMAN telanjang bulat, lalu setelah itu terdakwa mencium kening saksi korban SARIMAH BINTI SAIMAN sebanyak 3 (tiga) kali sambil berkata "JANGAN NGOMONG KE WONG" (jangan berbicara kepada orang lain), lalu setelah itu terdakwa mencium bibir saksi korban SARIMAH BINTI SAIMAN sambil memainkan lidahnya sebanyak 3 (tiga) kali, mencium leher dan menjilat-jilati leher, mencium payudara di hisab menggunakan mulutnya sebanyak 3 (tiga) kali sambil meremas-remas payudara selama 2 (dua) menit, lalu setelah itu terdakwa memasukan alat kelamin (penis) nya ke dalam kemaluan (vagina) saksi korban SARIMAH BINTI SAIMAN dengan cara menggoyang-goyangkan pantatnya lebih kurang selama 5 (lima) menit sambil berkata kepada saksi korban SARIMAH BINTI SAIMAN "KITO KAWEN BAE" (kita menikah saja) lalu saksi korban SARIMAH BINTI SAIMAN menolak "ENDE KAU LA TUE" (tidak, kamu sudah tua), hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma berwarna putih kental dan di masukan ke dalam vagina (kemaluan) hingga terasa pada saat terdakwa memasukan sperma tersebut, lalu ada saksi mustami bin sembara dan saksi saryanto bin riffin yang berteriak dari ke jauh "HOIIIIII BINATANG" berlari ke arah saksi korban SARIMAH BINTI SAIMAN dan terdakwa, lalu setelah itu terdakwa bergegas memakai celana dan berlari sementara saksi mustami bin sembara dan saksi saryanto bin riffin mengejar-ngejar terdakwa, sementara saksi korban SARIMAH BINTI SAIMAN bergegas memakai baju. lalu setelah itu terdakwa berlari dan kemudian mengarahkan pisau kepada saksi mustami bin sembara dan saksi saryanto bin riffin, melihat hal tersebut saksi mustami bin sembara dan saksi saryanto bin riffin berputar menedekati saksi korban SARIMAH BINTI SAIMAN dan langsung membawa saksi korban SARIMAH BINTI SAIMAN ke rumah Kepala Rt untuk melaporkan kejadian yang dialami. Bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor : 445/23/III/RSUD.OI/2020 tanggal 24 Februari 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Ogan Ilir yang ditandatangani oleh dr.Satri Wisnu Murti, Pada pemeriksaan fisik yang kami lakukan TD:110/70, RR:22x/m, T:36,2 °C N:80x/m, luka memar kebiruan 3x1 cm pada lengan kanan, luka memar kebiruan 2x 1 cm pada bahu kiri dan luka memar kebiruan 6x1 pada punggung kanan. Pada pemeriksaan luar : tidak tampak jejas/ hematom pada daerah kemaluan dan sekitarnya, kemerahan (-). Pada pemeriksaan colok dubur: hymen tampak robekan di arah jam 6, jam 1-11 tanda kemerahan (-), hematom(-).

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 679/Pid.B/2020/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 289 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa BAKAR ALIAS BAKOK BIN MADANI pada hari Minggu Tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2020 bertempat di Semak-semak pinggir sawah dekat kedukan Jalan Terusan Bujang Dusun VI Rt.11 Rw.00 Desa Palu Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula kejadian pada hari Minggu Tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Semak-semak pinggir sawah dekat kedukan Jalan Terusan Bujang Dusun VI Rt.11 Rw.00 Desa Palu Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir ketika saksi korban SARIMAH BINTI SAIMAN yang berusia 32 tahun (**10 Agustus 1988**) sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 1610050704088587 sedang memancing ikan di kedukan yang berada di Desa Palu Kec. Pemulutan tersebut tidak lama setelah itu kira-kira berapa menit terdakwa langsung memeluk saksi korban SARIMAH BINTI SAIMAN dari arah belakang dan langsung mengajak saksi korban SARIMAH BINTI SAIMAN bergeser sedikit dari tempat tersebut ke Semak-semak pinggir sawah dekat kedukan tempat memancing ikan, lalu setelah terdakwa berkata "PAYO BEKACOKAN" (melakukan hubungan layaknya suami istri) tetapi saksi korban SARIMAH BINTI SAIMAN menolak permintaan terdakwa untuk berhubungan badan, kemudian terdakwa mengeluarkan pisau yang ada di pinggang nya sebelah kanan dan di arahkan ke wajah saksi korban SARIMAH BINTI SAIMAN dengan berkata "PAYO BEKACOKAN, TAPI JANGAN KAU OMONGI DENGAN UWONG" tapi saksi korban SARIMAH BINTI SAIMAN menolak dengan berkata "DAK GALAK" (tidak mau) kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban SARIMAH BINTI SAIMAN sambil mengarahkan pisau tersebut ke wajah "KU BUNUH KAU KALU DAK GALAK", karena merasa takut terhadap terdakwa akhirnya saksi korban SARIMAH BINTI SAIMAN menuruti kemauan terdakwa, selanjutnya terdakwa mencium pipi kiri dan kanan sambil tangan nya

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 679/Pid.B/2020/PN Kag



melepaskan baju yang sedang saksi korban SARIMAH BINTI SAIMAN pakai dengan cara di angkat ke atas perlahan hingga baju tersebut terlepas, setelah itu terdakwa melepaskan semua pakaian yang sedang saksi korban SARIMAH BINTI SAIMAN pakai yang berupa celana panjang pada saat terdakwa akan melepaskan celana saksi korban SARIMAH BINTI SAIMAN, lalu saksi korban SARIMAH BINTI SAIMAN meronta dan melakukan perlawanan karena saksi korban SARIMAH BINTI SAIMAN tidak mau sehingga celana yang sedang dipakai tersebut robek dibagian depan yang ditarik oleh terdakwa, dan terdakwa memaksa melepaskan celana dalam dan BH hingga saksi korban SARIMAH BINTI SAIMAN telanjang bulat, lalu setelah itu terdakwa mencium kening saksi korban SARIMAH BINTI SAIMAN sebanyak 3 (tiga) kali sambil berkata "JANGAN NGOMONG KE WONG" (jangan berbicara kepada orang lain), lalu setelah itu terdakwa mencium bibir saksi korban SARIMAH BINTI SAIMAN sambil memainkan lidahnya sebanyak 3 (tiga) kali, mencium leher dan menjilat-jilati leher, mencium payudara di hisab menggunakan mulutnya sebanyak 3 (tiga) kali sambil meremas-remas payudara selama 2 (dua) menit, lalu setelah itu terdakwa memasukan alat kelamin (penis) nya ke dalam kemaluan (vagina) saksi korban SARIMAH BINTI SAIMAN dengan cara menggoyang-goyangkan pantatnya lebih kurang selama 5 (lima) menit sambil berkata kepada saksi korban SARIMAH BINTI SAIMAN "KITO KAWEN BAE" (kita menikah saja) lalu saksi korban SARIMAH BINTI SAIMAN menolak "ENDE KAU LA TUE" (tidak, kamu sudah tua), hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma berwarna putih kental dan di masukan ke dalam vagina (kemaluan) hingga terasa pada saat terdakwa memasukan sperma tersebut, lalu ada saksi mustami bin sembara dan saksi saryanto bin riffin yang berteriak dari ke jauh "HOIIIIII BINATANG" berlari ke arah saksi korban SARIMAH BINTI SAIMAN dan terdakwa, lalu setelah itu terdakwa bergegas memakai celana dan berlari sementara saksi mustami bin sembara dan saksi saryanto bin riffin mengejar-ngejar terdakwa, sementara saksi korban SARIMAH BINTI SAIMAN bergegas memakai baju. lalu setelah itu terdakwa berlari dan kemudian mengarahkan pisau kepada saksi mustami bin sembara dan saksi saryanto bin riffin, melihat hal tersebut saksi mustami bin sembara dan saksi saryanto bin riffin berputar menedekati saksi korban SARIMAH BINTI SAIMAN dan langsung membawa saksi korban SARIMAH BINTI SAIMAN ke rumah Kepala Rt untuk melaporkan kejadian yang dialami. Bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor : 445/23/III/RSUD.OI/2020 tanggal

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 679/Pid.B/2020/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Februari 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Ogan Ilir yang ditandatangani oleh dr.Satri Wisnu Murti, Pada pemeriksaan fisik yang kami lakukan TD:110/70, RR:22x/m, T:36,2 °C N:80x/m, luka memar kebiruan 3x1 cm pada lengan kanan, luka memar kebiruan 2x 1 cm pada bahu kiri dan luka memar kebiruan 6x1 pada punggung kanan. Pada pemeriksaan luar : tidak tampak jejas/ hematoma pada daerah kemaluan dan sekitarnya, kemerahan (-). Pada pemeriksaan colok dubur: hymen tampak robekan di arah jam 6, jam 1-11 tanda kemerahan (-), hematoma(-).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang telah disumpah berdasarkan agamanya di persidangan, keterangan Saksi-Saksi tersebut masing-masing sebagai berikut:

## 1. Sarimah binti Saiman

- ❖ Bahwa telah terjadi perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WIB di semak-semak pinggir sawah yang berada di Jalan Terusan Bujang Dusun VI Desa Palu Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir;
- ❖ Bahwa berawal saat Saksi memancing pada tempat dan waktu tersebut, kemudian tiba-tiba Terdakwa yang tidak diketahui dari mana datangnya memeluk Saksi dari arah belakang sambil mengatakan “payo bekacokan” (ayo bersetubuh), namun Saksi menolak sehingga Terdakwa mengeluarkan pisau dari pinggangnya kemudian mengarahkan ke wajah Saksi dan mengancam Saksi akan dibunuh jika tidak menurut;
- ❖ Bahwa karena merasa takut Saksi menuruti kemauan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencium pipi Saksi dan melepaskan baju Saksi, saat Terdakwa akan melepaskan celana Saksi, Saksi berontak sehingga celana Saksi sobek;
- ❖ Bahwa kemudian Terdakwa mencium kening, bibir, leher, menjilati dan menghisap payudara Saksi, setelah itu Terdakwa mengeluarkan penisnya kemudian memasukkannya kedalam vagina Saksi sambil menggoyang-goyangkan pantatnya selama 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma dalam vagina Saksi sambil mengatakan kepada

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 679/Pid.B/2020/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi "kito kawen bae" (kita menikah saja) yang ditolak Saksi dengan mengatakan "ende kau la tue" (tidak kamu sudah tua);

- ❖ Bahwa selanjutnya ada Sdr Mustami dan Sdr Saryanto yang berteriak dari kejauhan ke arah Saksi sehingga Terdakwa memakai celananya dan berlari dengan dikejar oleh Sdr Mustami dan Sdr Saryanto;
- ❖ Bahwa Terdakwa mengarahkan pisaunya ke Sdr Mustami dan Sdr Saryanto sehingga Sdr Mustami dan Sdr Saryanto berbalik arah dan menuju ke Saksi;
- ❖ Bahwa melihat hal tersebut Saksi bergegas memakai baju, kemudian Sdr Mustami dan Sdr Saryanto ke rumah Ketua RT untuk melaporkan kejadian yang dialami Saksi;
- ❖ Bahwa Saksi tidak berpacaran dengan Terdakwa, hanya tetangga karena rumah Saksi dan rumah Terdakwa berjarak 150 (Seratus lima puluh) meter;
- ❖ Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah celana yang Saksi gunakan pada saat kejadian;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetujuan maupun perbuatan asusila kepada Saksi;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

## 2. Mustami bin Sembara

- ❖ Bahwa telah terjadi perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Sdr Saimah binti Saiman pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WIB di semak-semak pinggir sawah yang berada di Jalan Terusan Bujang Dusun VI Desa Palu Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir;
- ❖ Bahwa sebelumnya Saksi dengan Sdr Saryanto sedang duduk di dekat sawah kemudian melihat korban berangkat pergi memancing, kemudian Saksi dan Sdr Saryanto melihat korban dari atas pohon yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- ❖ Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian datanglah Terdakwa yang langsung mendekati dan memeluk korban dari belakang, kemudian Terdakwa menggulingkan dan menindih korban;
- ❖ Bahwa pada saat Terdakwa menindih korban, Terdakwa mengarahkan pisaunya kepada korban, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana korban dan Terdakwa kemudian mengeluarkan penisnya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 679/Pid.B/2020/PN Kag



- ❖ Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina korban kemudian mengoyang-goyangkan pantatnya;
- ❖ Bahwa melihat hal tersebut, Saksi dan Sdr Saryanto berlari ke arah Terdakwa dan korban sambil berteriak “ **hoyy... anjiing...** ” sehingga Terdakwa langsung menaikkan celana nya dan lari kearah sawah, kemudian pada saat Saksi dan Sdr Saryanto mengejar Terdakwa, Terdakwa mengarahkan pisaunya ke arah Saksi dan Sdr Saryanto, melihat hal tersebut Saksi dan Sdr Saryanto langsung berputar balik arah dan mendekati korban;
- ❖ Bahwa setelah itu Saksi membawa korban ke rumah Ketua RT 11 untuk melaporkan perbuatan tersebut;
- ❖ Bahwa Terdakwa sering mengintip perempuan yang sedang buang air kecil;
- ❖ Bahwa ketika diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkan barang bukti sebagai pakaian yang dipakai korban pada saat hari kejadian; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan maupun perbuatan asusila kepada korban;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

### 3. Saryanto bin Riffin

- ❖ Bahwa telah terjadi perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Sdr Saimah binti Saiman pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WIB di semak-semak pinggir sawah yang berada di Jalan Terusan Bujang Dusun VI Desa Palu Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir;
- ❖ Bahwa sebelumnya Saksi dengan Sdr Mustami sedang duduk di dekat sawah kemudian melihat korban berangkat pergi memancing, kemudian Saksi dan Sdr Mustami melihat korban dari atas pohon yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- ❖ Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian datanglah Terdakwa yang langsung mendekati dan memeluk korban dari belakang, kemudian Terdakwa menggulingkan dan menindih korban;
- ❖ Bahwa pada saat Terdakwa menindih korban, Terdakwa mengarahkan pisaunya kepada korban, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana korban dan Terdakwa kemudian mengeluarkan penisnya;
- ❖ Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina korban kemudian mengoyang-goyangkan pantatnya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 679/Pid.B/2020/PN Kag



- ❖ Bahwa melihat hal tersebut, Saksi dan Sdr Mustami berlari ke arah Terdakwa dan korban sambil berteriak “ **hoyy... anjing...** “ sehingga Terdakwa langsung menaikkan celana nya dan lari kearah sawah, kemudian pada saat Saksi dan Sdr Mustami mengejar Terdakwa, Terdakwa mengarahkan pisaunya ke arah Saksi dan Sdr Mustami, melihat hal tersebut Saksi dan Sdr Mustami langsung berputar balik arah dan mendekati korban;
- ❖ Bahwa setelah itu Saksi membawa korban ke rumah Ketua RT 11 untuk melaporkan perbuatan tersebut;
- ❖ Bahwa Terdakwa sering mengintip perempuan yang sedang buang air kecil;
- ❖ Bahwa ketika diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkan barang bukti sebagai pakaian yang dipakai korban pada saat hari kejadian; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan maupun perbuatan asusila kepada korban;  
Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

4. Jailani bin Rozak

- ❖ Bahwa Saksi adalah Ketua RT 11 Dusun VI Desa Palu Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir;
- ❖ Bahwa telah terjadi perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Sdr Saimah binti Saiman pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WIB di semak-semak pinggir sawah yang berada di Jalan Terusan Bujang Dusun VI Desa Palu Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir;
- ❖ Bahwa pada hari tersebut Saksi sedang tidur di rumah, kemudian datanglah Sdr Mustami dan Sdr Saryanto yang mengetuk pintu rumah Saksi, setelah dibuka Saksi bertanya ada apa yang dijawab oleh Sdr Saryanto “Pak RT tobo kedarat, Sarimah dikurepi Bakok” (Pak RT ayo ikut kesawah, Sarimah disetubuhi Bakok), mendengar hal tersebut Saksi langsung menuju kesawah tersebut bersama dengan Sdr Saryanto dan Sdr Mustami;
- ❖ Bahwa sesampainya di sawah, Terdakwa maupun Sdr Sarimah sudah tidak ada di tempat sehingga Saksi mengajak Sdr Mustami dan Sdr Saryanto menemui Sdr Sarimah;
- ❖ Bahwa ketika bertemu dengan Sdr Sarimah, Saksi bertanya “ngapelah kau galak melayani Bakar itu” (kenapa kamu mau melayani Bakar) yang



dijawab oleh Sdr Sarimah “aku idak melayani die, die yang datang-datang ngurepi aku” (Saya tidak melayani Bakar, dia tiba-tiba menyetubuhi saya);

- ❖ Bahwa setelahnya Saksi mengajak Sdr Sarimah ke Polres Ogan Ilir untuk melaporkan kejadian yang dialaminya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetujuan maupun perbuatan asusila kepada korban;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr Sarimah;
- ❖ Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan dengan Sdr Sarimah, hanya tetangga;
- ❖ Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira 10.00 WIB di semak-semak pinggir sawah dekat kedukan yang berada di Dusun VI RT 11 Desa Palu Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa hanya meminta cacing sebagai umpan pancing kepada Sdr Sarimah;
- ❖ Bahwa Terdakwa melihat Sdr Sarimah dari kejauhan kemudian Terdakwa mendekatinya kemudian berkata kepada Sdr Sarimah “Sarimah aku minta umpan cacing” namun Sdr Sarimah tidak menjawab, kemudian Terdakwa langsung mengambil wadah umpannya, setelah itu Sdr Sarimah terjatuh ketika hendak berlari dari Terdakwa karena ketakutan;
- ❖ Bahwa Sdr Sarimah terjatuh dengan posisi telentang, kemudian Terdakwa memegang tangan sebelah kanan Sdr Sarimah menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- ❖ Bahwa Sdr Sarimah takut karena cacing untuk umpan pancingnya Terdakwa ambil;
- ❖ Bahwa Terdakwa melihat 2 (dua) orang yang berada di tempat tersebut dan berteriak kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak tahu kedua orang tersebut mengatakan apa;
- ❖ Bahwa saat Sdr Sarimah terjatuh Terdakwa tidak sengaja memegang payudara Sdr Saimah;
- ❖ Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan asusila kepada Sdr Sarimah;
- ❖ Bahwa keesokan harinya Terdakwa pergi ke Palembang untuk menjenguk ayuk (kakak perempuan) Terdakwa;



❖ Bahwa Terdakwa tidak ingat pakaian yang digunakan Sdr Sarimah pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan telah diajukan alat bukti berupa surat, yaitu:

1. Visum et repertum atas nama Sarimah binti Saiman nomor 445/23/III/RSUD.OI/2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 24 Februari 2020 dengan ditandatangani oleh dr.Sary Indriany, Sp.OG dan dr. Satria Wisnu Murti dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada tanggal 29 Januari 2020, luka memar kebiruan 3x1 cm pada lengan kanan, luka memar kebiruan 2x1 cm pada bahu kiri, dan luka memar kebiruan 6x1 pada lengan kanan, luka memar kebiruan pada punggung kanan. Pada pemeriksaan luar tidak tampak jejas/hematom pada daerah kemaluan dan sekitarnya, kemerahan (-). Pada pemeriksaan colok dubur hymen tampak robekan di arah jam 6, jam 1-11 tanda kemerahan (-), hematom (-);

yang telah ditandatangani dan dicap oleh Pejabat yang berwenang sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 KUHAP dan dapat digunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu motif loreng;
2. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah;
3. 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna orange;

yang telah melalui prosedur penyitaan serta dikenal, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dalam persidangan, oleh karena itu dapat digunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ❖ Bahwa telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Bakar alias Bakok bin Madani terhadap korban Sarimah binti Saiman pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WIB di semak-semak pinggir sawah yang berada di Jalan Terusan Bujang Dusun VI Desa Palu Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir;



- ❖ Bahwa berawal saat korban memancing pada tempat dan waktu tersebut, kemudian tiba-tiba Terdakwa yang tidak diketahui dari mana datangnya memeluk korban dari arah belakang sambil mengatakan “payo bekacokan” (ayo bersetubuh), namun korban menolak sehingga Terdakwa mengeluarkan pisau dari pinggangnya kemudian mengarahkan ke wajah korban dan mengancam korban akan dibunuh jika tidak menurut;
- ❖ Bahwa karena merasa takut korban menuruti kemauan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencium pipi korban dan melepaskan baju korban, saat Terdakwa akan melepaskan celana korban, korban berontak sehingga celana korban sobek;
- ❖ Bahwa kemudian Terdakwa mencium kening, bibir, leher, menjilati dan menghisap payudara korban, setelah itu Terdakwa mengeluarkan penisnya kemudian memasukkannya kedalam vagina korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya selama 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma dalam vagina korban sambil mengatakan kepada korban “kito kawen bae” (kita menikah saja) yang ditolak korban dengan mengatakan “ende kau la tue” (tidak kamu sudah tua);
- ❖ Bahwa selanjutnya ada Saksi Mustami dan Saksi Saryanto yang berteriak dari kejauhan setelah menyaksikan perbuatan Terdakwa kepada korban dari atas pohon sehingga Terdakwa memakai celananya dan berlari dengan dikejar oleh Saksi Mustami dan Saksi Saryanto;
- ❖ Bahwa Terdakwa mengarahkan pisaunya kepada Saksi Mustami dan Saksi Saryanto sehingga Saksi Mustami dan Saksi Saryanto berbalik arah kearah korban;
- ❖ Bahwa setelahnya korban pulang sedangkan Saksi Mustami dan Saksi Saryanto melapor ke rumah Ketua RT 11 Saksi Jailani untuk selanjutnya menanyai korban;
- ❖ Bahwa kemudian Saksi Jailani mengajak korban melapor ke Polres Ogan Ilir;
- ❖ Bahwa setelah dilakukan visum et repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 24 Februari 2020 dengan ditandatangani oleh dr.Sary Indriany, Sp.OG dan dr. Satria Wisnu Murti dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada tanggal 29 Januari 2020, luka memar kebiruan 3x1 cm pada lengan kanan, luka memar kebiruan 2x1 cm pada bahu kiri, dan luka memar kebiruan 6x1 pada lengan kanan, luka memar kebiruan pada punggung kanan. Pada



pemeriksaan luar tidak tampak jejas/hematom pada daerah kemaluan dan sekitarnya, kemerahan (-). Pada pemeriksaan colok dubur hymen tampak robekan di arah jam 6, jam 1-11 tanda kemerahan (-), hematom (-);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapny dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pertama melanggar Pasal 289 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 285 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan yaitu dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 285 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Bakar alias Bakok bin Madani** yang identitasnya sesuai dengan pemeriksaan persidangan serta dalam kenyataannya Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan memperhatikan bukti surat



dan barang bukti sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kekeliruan/kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik yang tidak sedikit secara tidak sah kepada orang lain sehingga mengakibatkan rasa sakit, dengan paksaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah suatu tindakan atau serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pelaku secara sadar baik dengan mempergunakan kata-kata, mimik wajah dan atau bahasa tubuh yang dilakukan dengan maksud agar pihak atau orang yang diancam mengerti dan menyadari bahwa pelaku memiliki kemampuan atau kekuatan jasmani yang lebih besar yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan keselamatan tubuh dan jiwa dari pihak atau orang yang dituju tersebut;

Menimbang, bahwa unsur dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan adalah unsur yang bersifat alternatif di mana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau kedua perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang diatur dalam unsur tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Bakar alias Bakok bin Madani terhadap korban Sarimah binti Saiman pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WIB di semak-semak pinggir sawah yang berada di Jalan Terusan Bujang Dusun VI Desa Palu Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir;

Menimbang, bahwa berawal saat korban memancing pada tempat dan waktu tersebut, kemudian tiba-tiba Terdakwa yang tidak diketahui dari mana datangnya memeluk korban dari arah belakang sambil mengatakan "payo bekacokan" (ayo bersetubuh), namunkorban menolak sehingga Terdakwa mengeluarkan pisau dari pinggangnya kemudian mengarahkan ke wajah korban dan mengancam korban akan dibunuh jika tidak menurut;

Menimbang, bahwa karena merasa takut korban menuruti kemauan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencium pipi korban dan melepaskan baju



korban, saat Terdakwa akan melepaskan celana korban, korban berontak sehingga celana korban sobek;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mencium kening, bibir, leher, menjilati dan menghisap payudara korban, setelah itu Terdakwa mengeluarkan penisnya kemudian memasukkannya kedalam vagina korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya selama 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma dalam vagina korban sambil mengatakan kepada korban "kito kawen bae" (kita menikah saja) yang ditolak korban dengan mengatakan "ende kau la tue" (tidak kamu sudah tua);

Menimbang, bahwa selanjutnya ada Saksi Mustami dan Saksi Saryanto yang berteriak dari kejauhan setelah menyaksikan perbuatan Terdakwa kepada korban dari atas pohon sehingga Terdakwa memakai celananya dan berlari dengan dikejar oleh Saksi Mustami dan Saksi Saryanto;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengarahkan pisaunya kepada Saksi Mustami dan Saksi Saryanto sehingga Saksi Mustami dan Saksi Saryanto berbalik arah kearah korban;

Menimbang, bahwa setelahnya korban pulang sedangkan Saksi Mustami dan Saksi Saryanto melapor ke rumah Ketua RT 11 Saksi Jailani untuk selanjutnya menanyai korban;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Jailani mengajak korban melapor ke Polres Ogan Ilir;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan visum et repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 24 Februari 2020 dengan ditandatangani oleh dr.Sary Indriany, Sp.OG dan dr. Satria Wisnu Murti dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada tanggal 29 Januari 2020, luka memar kebiruan 3x1 cm pada lengan kanan, luka memar kebiruan 2x1 cm pada bahu kiri, dan luka memar kebiruan 6x1 pada lengan kanan, luka memar kebiruan pada punggung kanan. Pada pemeriksaan luar tidak tampak jejas/hematom pada daerah kemaluan dan sekitarnya, kemerahan (-). Pada pemeriksaan colok dubur hymen tampak robekan di arah jam 6, jam 1-11 tanda kemerahan (-), hematom (-);

Menimbang, bahwa korban dan Terdakwa tidak ada hubungan perkawinan, hanya tetangga;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyetubuhi korban yang bukan merupakan istrinya setelah sebelumnya mengarahkan pisau ke wajah korban dan mengancam untuk membunuh jika tidak dituruti adalah dengan



ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk bersetubuh dengan dia di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tidak pernah melakukan perbuatan asusila maupun bersetubuh dengan korban, Terdakwa tidak mengajukan bukti maupun Saksi yang dapat mendukung pembelaannya tersebut sehingga pembelaan tersebut ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa serta sifat baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 KUHP jo. Pasal 8 Ayat (2) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pidana bukanlah untuk memberikan penderitaan bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan maka terhadap lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi atas barang bukti yang telah ditunjukkan kepada mereka di persidangan, mereka menyatakan mengenali dan membenarkan bahwa barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu motif loreng;
- ✓ 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah;
- ✓ 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna orange;

merupakan milik Saksi Sarimah binti Saiman, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sarimah binti Saiman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 285 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Bakar alias Bakok bin Madani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perkosaan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu motif loreng;
  - ✓ 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah;
  - ✓ 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna orange;

Dikembalikan kepada Saksi Sarimah binti Saiman;

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung, pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021, oleh kami, Eddy Daulatta Sembiring, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Mohd. Rizky Musmar, S.H.,M.H. dan Yuri Alpha Fawnia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Candra Dewi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayu Agung, serta dihadiri oleh Yesi Imelda, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Ilir di hadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohd. Rizky Musmar, S.H., M.H.

Eddy Daulatta Sembiring, S.H, M.H.

Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Panitera Pengganti,

Candra Dewi, S.H.